

2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 10 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 10 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BUTON NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kondisi ekonomi dewasa ini, perlu penyesuaian materi pada Pasal 1 dan Pasal 8 ayat (6) ;
- b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu adanya perubahan besarnya tarif Retribusi ;
- c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Administrasi Pajak, Retribusi dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUTON NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Beberapa peristilahan pada Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
 - d. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : Tanah, Gedung/Bangunan, Rumah Dinas, Kendaraan/Alat – alat berat dan wilayah perairan;
 - e. Rumah Dinas Kelas I adalah rumah dengan konstruksi bangunan permanen dan berlokasi di jalan raya. Rumah Dinas Kelas II adalah rumah dengan konstruksi bangunan permanen yang tidak berlokasi di jalan raya dan atau rumah dengan konstruksi bangunan semi permanen dan berlokasi di jalan raya. Rumah Dinas kelas III adalah rumah dengan konstruksi bangunan semi permanen dan berlokasi dibelakang bangunan lain atau dijalan kecil/lorong.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga dibaca :

a. Penggunaan tanah ;

1. Pemasangan sarana/media ruang ... @ Rp.1.500,- / M²
2. Untuk berjualan tanaman hias@ Rp.120,- / M²
3. Untuk usaha dan tempat tinggal (0,3 % x harga tanah x luas)/ bulan

b. Penggunaan gedung/bangunan ;

1. Gedung Penghubung

Bangunan II

- Kamar A2 : 3 Tempat tidur untuk 1 orang
@ Rp. 40.000,- / hari
- Kamar A3 : 3 Tempat tidur untuk 2 orang
@ Rp. 30.000,- / hari
- Kamar A4 : 3 Tempat tidur untuk 3 orang
@ Rp. 25.000,- / hari

Bangunan III

- Kamar C1 : 5 Tempat tidur untuk 1 – 2 orang
@ Rp. 20.000,- / hari
- Kamar C2 : 5 Tempat tidur untuk 2 - 5 orang
@ Rp. 15.000,- / hari
- Kamar C4 : 5 Tempat tidur untuk 3 – 5 orang
@ Rp. 15.000,- / hari
- Kamar C5 : 2 Tempat tidur untuk 1 orang
@ Rp. 30.000,- / hari
- Kamar C6 : 2 Tempat tidur untuk 2 orang
@ Rp. 20.000,- / hari

2. Gedung Pancasila

- untuk pesta @ Rp. 450.000,-/hari

c. Rumah Dinas ;

- Kelas I sebesar @ Rp. 35.000,-/bulan
- Kelas II sebesar..... @ Rp. 25.000,-/bulan
- Kelas III sebesar..... @ Rp. 20.000,-/bulan

d. Penggunaan Alat Berat :

1. Buldozer :

- Komatsu D 53A – 16 @ Rp. 166.100,-/Jam
- Komatsu D 50A – 16@ Rp. 155.200,-/Jam

2. Motor Greder :

- Mitsubishi GD.330 @ Rp. 189.850,-/Jam
- Komatsu GD 31 – RC @ Rp. 155.200,-/Jam

3. Wheel Loader :

- Fedroma LK. 220 @ Rp. 148.300,-/Jam
- Kawasaki@ Rp. 178.000,-/Jam

4. Three Whell Roller:

- Barata MG 8 – 10 Ten @ Rp. 49.750,-/Jam
- Barata MG 6 – 8 Ten @ Rp. 45.000,-/Jam
- Kawasaki RC – 20 @ Rp. 98.000,-/Jam

5. Hand VIB. Roller:
 - Bomag BW – 71 E @ Rp. 15.500,-/Jam
6. Dump Truck :
 - Isuzu Bison TLD 56 @ Rp. 49.300,-/Jam
 - Mitsubishi FE – 349 @ Rp. 51.650,-/Jam
7. Stone Crusher :
 - Golden Star 20 TPH @ Rp. 30.000.000,-/bulan
8. Mesin Las :
 - Yehsing @ Rp. 100.000,-/Hari
 - Lombardini @ Rp. 100.000,-/Hari
9. Air Compressor :
 - Manpar 250 @ Rp. 20.800,-/Jam
 - Mb. Ingerscand 125 CFM.... @ Rp. 20.800,-/Jam
10. Aspalt Sprayer :
 - Barata MPA – 200 @ Rp. 300.000,-/Jam
11. Baby Roller :
 - Meiwa MG – 7 @ Rp. 25.100,-/Jam

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u – B a u
pada tanggal 13 Agustus 2003

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di B a u - B a u
pada tanggal 15 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/Ttd

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M. Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2003 NOMOR : 10